



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan HM Sarbini No 91 Kebumen 54311 0287381567

<https://kependudukan.kebumenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kebumen / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KTP Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan pembuatan KTP-el dari Desa/Kelurahan,
2. fotokopi KK,
3. fotokopi akte kelahiran dan ijasah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memberikan nomor antrian perekaman KTP-el kepada pemohon
2. Memverifikasi berkas permohonan perekaman KTP-el. Jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon.
3. Berkas lengkap, selanjutnya petugas front Office 1 memberikan berkas permohonan KTP ke petugas front Office 2 untuk diproses ke aplikasi oleh petugas/operator
4. Menginput data dan verifikasi database pemohon
5. Merekam data biometric pemohon (iris mata, sidik jari, pas foto, dan tanda tangan) ke dalam aplikasi.
6. Memverifikasi data, memvalidasi hasil perekaman dan memastikan perekaman KTP el tersimpan dalam server.
7. Mencetak KTP-el (encoding, pencetakan, aktivasi) KTP-el atau Surat Keterangan Rekam KTP-el ke dalam buku register KTP-el kemudian menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan HM Sarbini No 91 Kebumen 54311 0287381567

<https://kependudukan.kebumenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kebumen / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/Front Office/Telepon

Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu

1. Email : dispendukcapil@kebumenkab.go.id
2. Twitter : @capilkebumen
3. Facebook : Disdukcapil Kebumen
4. Instagram : disdukcapilkebumen
5. YouTube : Disdukcapil Kebumen
6. Tiktok : disdukcapil.kebumen
7. SP4N Laporan!
8. Laporan Gubernur
9. Laporan Cepat Bupati
10. Kotak Saran
11. Google Maps Review : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kebumen